



BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

**PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR 32 TAHUN 2017**

T E N T A N G

**TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN OBJEK DAN SUBJEK
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN PERKOTAAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan perlu diatur tentang Bentuk dan Tata Cara Pendaftaran dan Pendataan Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
 - b. bahwa dengan terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah berakibat berubahnya nomenklatur;
 - c. bahwa perubahan nomenklatur sebagaimana dimaksud dalam huruf b maka Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pendataan Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan perlu dilakukan penyesuaian;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pendataan Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Daerah Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan lembaran Negara Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor : 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN OBJEK DAN SUBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN PERKOTAAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
2. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Tengah;
3. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
4. Pendaftaran Objek Pajak Bumi dan Bangunan adalah suatu kegiatan Subjek pajak untuk mendaftarkan Objek Pajaknya dengan cara mengisi Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP);
5. Pendataan Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan adalah semua kegiatan untuk memperoleh, mengumpulkan, melengkapi dan menatausahakan data Subjek dan Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan;
6. Penyusunan awal adalah semua kegiatan pendataan seluruh Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan dalam suatu wilayah tertentu yang dilakukan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah atau pihak lain yang ditunjuk oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah;
7. Pemutakhiran Data adalah suatu kegiatan memperbaharui atau menyesuaikan data yang ada berdasarkan verifikasi/penelitian Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dan/atau Laporan Perubahan/Mutasi Objek dan/atau Subjek Pajak.

BAB II

TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN SUBJEK DAN OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN PERKOTAAN

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan pendaftaran Objek Pajak dilakukan dengan cara Subjek Pajak mendaftarkan sendiri Objek Pajaknya pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah;
- (2) Dalam hal Subjek pajak belum mendaftarkan Objek Pajaknya dan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah belum melakukan pendataan Objek Pajak, maka Subjek Pajak wajib mendaftarkan Objek Pajaknya kepada petugas pendataan.

Pasal 3

- (1) Pendataan Subjek dan Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan dilakukan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP);
- (2) SPOP harus di isi dengan jelas, benda dan lengkap dan dikembalikan kepada Bupati melalui Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya SPOP oleh Subjek Pajak;

- (3) Apabila setelah 30 (tiga puluh) hari SPOP tidak disampaikan maka Subjek Pajak ditegur secara tertulis oleh Bupati sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran;
- (4) Apabila setelah 14 (empat belas) hari kerja setelah Surat Teguran disampaikan kepada Subjek Pajak ternyata SPOP belum dikembalikan maka Bupati dapat mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah;
- (5) Surat Ketetapan Pajak Daerah juga dapat dikeluarkan oleh Bupati apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terhutang lebih besar dari pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Subjek Pajak.

Pasal 4

- (1) Dalam hal yang menjadi Subjek Pajak adalah Badan Usaha maka yang menandatangani SPOP adalah Pengurus atau Direksi;
- (2) Dalam hal SPOP ditandatangani bukan oleh Subjek Pajak, maka harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus dari Subjek Pajak;
- (3) Tanda penerimaan SPOP yang diberikan oleh pejabat Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah yang ditunjuk untuk itu menjadi tanda bukti pengembalian SPOP;
- (4) Dalam hal SPOP dikembalikan melalui pos tercatat, maka tanggal yang tercantum pada bukti pengiriman dianggap sebagai tanggal pengembalian SPOP.

Pasal 5

Pelaksanaan pendataan Objek Pajak terdiri dari 2 (dua) jenis kegiatan yaitu :

- a. Penyusunan data awal, dan;
- b. Pemutakhiran Data.

Pasal 6

Bentuk format dan tata cara pengisian SPOP adalah sebagaimana ditetapkan pada Lampiran Peraturan Bupati ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, segala proses dan aktivitas pendaftaran dan pendataan PBB yang menggunakan formulir atau media cetak berdasarkan peraturan sebelumnya dinyatakan tetap sah dan berlaku sebelum dilakukan penyesuaian terhadap formulir berdasarkan Peraturan Bupati ini sampai dipergunakannya formulir atau media cetak sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 50 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pendataan Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur oleh Kepala Badan.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Ditetapkan di Barabai
Pada Tanggal 2 Mei 2017

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

ttd

H. ABDUL LATIF

Diundangkan di Barabai
Pada tanggal 2 Mei 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

ttd

H. AKHMAD TAMZIL, S.IP, MM

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2017
NOMOR : 32

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH
 NOMOR : 32 TAHUN 2017
 TANGGAL : 2 MEI 2017

CONTOH SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK (SPOP)

BAGIAN DEPAN SPOP:

	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH	No. Formulir <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>					
SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK		Selain yang diisi oleh Petugas (bagian yang diarsir), diisi oleh Wajib Pajak Beri tanda silang pada kolom yang sesuai					
UPTD :							
1. JENIS TRANSAKSI <input type="checkbox"/> 1. Perekaman Data <input type="checkbox"/> 2. Pemutakhiran Data <input type="checkbox"/> 3. Penghapusan Data							
2. NOP	PROV <input type="text"/> <input type="text"/>	DT II <input type="text"/> <input type="text"/>	KEC <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	KEL/DES <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	BLOK <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	NO URUT <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	KODE <input type="text"/>
3. NOP BERSAMA	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/>
A. INFORMASI TAMBAHAN UNTUK DATA BARU							
4. NOP ASAL	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/>
5. NO. SPPT LAMA	<input type="text"/>						
B. DATA LETAK OBJEK PAJAK							
6. NAMA JALAN					7. BLOK/KAV/NOMOR		
<input type="text"/>					<input type="text"/>		
8. NAMA KELURAHAN / DESA					9. RW		10. RT
<input type="text"/>					<input type="text"/> <input type="text"/>		<input type="text"/> <input type="text"/>
C. DATA SUBJEK PAJAK							
11. STATUS		<input type="checkbox"/> 1. Pemilik	<input type="checkbox"/> 2. Penyewa	<input type="checkbox"/> 3. Pengelola	<input type="checkbox"/> 4. Pemakai	<input type="checkbox"/> 5. Sengketa	
12. PEKERJAAN		<input type="checkbox"/> 1. PNS *)	<input type="checkbox"/> 2. ABRI	<input type="checkbox"/> 3. Pensiunan *)	<input type="checkbox"/> 4. Badan	<input type="checkbox"/> 5. Lainnya	
13. NAMA SUBJEK PAJAK					14. NPWP		
<input type="text"/>					<input type="text"/>		
15. NAMA JALAN					16. BLOK/KAV/NOMOR		
<input type="text"/>					<input type="text"/>		
17. KELURAHAN / DESA					18. RW		19. RT
<input type="text"/>					<input type="text"/> <input type="text"/>		<input type="text"/> <input type="text"/>
20. KABUPATEN / KOTAMADYA - KODE POS							
<input type="text"/>							
21. NOMOR KTP							
<input type="text"/>							
D. DATA TANAH							
22. LUAS TANAH (M2)		<input type="text"/>					23. ZONA NILAI TANAH <input type="text"/> <input type="text"/>
24. JENIS TANAH		<input type="checkbox"/> 1. Tanah + Bangunan	<input type="checkbox"/> 2. Kavling Siap Bangun	<input type="checkbox"/> 3. Tanah Kosong	<input type="checkbox"/> 4. Fasilitas Umum		
Catatan : *) yang penghasilannya semata-mata berasal dari gaji atau uang pensiunan							
KP. PBB 1.1 / 95							

CONTOH SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK (SPOP)

BAGIAN BELAKANG SPOP

E. DATA BANGUNAN

25. JUMLAH BANGUNAN

F. PERNYATAAN SUBJEK PAJAK

Saya menyatakan bahwa informasi yang telah saya berikan dalam formulir ini termasuk lampirannya adalah benar, jelas dan lengkap menurut keadaan yang sebenarnya, sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang No. 12 Tahun 1985.

65. NAMA SUBJEK PAJAK/
KUASANYA

27. TANGGAL

28. TANDA TANGAN

- Dalam hal bertindak selaku kuasa, Surat kuasa harap dilampirkan
- Dalam hal Subjek Pajak mendaftarkan sendiri Objek Pajak, supaya menggambarkan Sket/Denah Lokasi Objek Pajak
- Batas waktu pengembalian SPOP 30 (tiga puluh) hari sejak diterima oleh Subjek Pajak sesuai Pasal 9 ayat (2) UU No. 12 Tahun 1985

G. IDENTITAS PENDATA / PEJABAT YANG BERWENANG

PETUGAS PENDATA

MENGETAHUI PEJABAT YANG BERWENANG

29. TANGGAL (TGL/BLN/THN) / /

33. TANGGAL (TGL/BLN/THN) / /

30. TANDA TANGAN

34. TANDA TANGAN

31. NAMA JELAS _____

35. NAMA JELAS _____

32. NIP


36. NIP

SKET / DENAH LOKASI OBJEK PAJAK

KETERANGAN :

Contoh Penggambaran

- Gambarkan sket/denah lokasi objek pajak (tanpa skala), yang dihubungkan dengan jalan raya/jalan protokol, jalan lingkungan dan lain-lain yang mudah diketahui oleh umum.
- Sebutkan batas-batas pemilikan sebelah utara, selatan, timur dan barat.



LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUN OBJEK PAJAK (LSPOP)

BAGIAN DEPAN LSPOP :

LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK

No. Formulir

1. JENIS TRANSAKSI <input type="checkbox"/> 1. Perekaman Data <input type="checkbox"/> 2. Pemutakhiran Data <input type="checkbox"/> 3. Penghapusan Data <input type="checkbox"/> 4. Penilaian Individual	
2. NOP <input type="text"/>	PR DT II KEC KEL/DES BLOK NO.URUT KODE 3. JUMLAH BNG <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 4. BANGUNAN KE <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
A. RINCIAN DATA BANGUNAN	
5. JNS PENGGUNAAN BANGUNAN <input type="checkbox"/> 1. Perumahan <input type="checkbox"/> 2. Perkantoran Swasta <input type="checkbox"/> 3. Pabrik <input type="checkbox"/> 4. Toko/Apotik/Pasar/Ruko <input type="checkbox"/> 5. Rumah Sakit/Klinik <input type="checkbox"/> 6. Olah Raga/Rekreasi <input type="checkbox"/> 7. Hotel/Wisma <input type="checkbox"/> 8. Bengkel/Gudang/Pertanian <input type="checkbox"/> 9. Gedung Pemerintah <input type="checkbox"/> 10. Lain-lain <input type="checkbox"/> 11. Bng Tidak Kena Pajak <input type="checkbox"/> 12. Bangunan Parkir <input type="checkbox"/> 13. Apartemen <input type="checkbox"/> 14. Pompa Bensin <input type="checkbox"/> 15. Tangki Minyak <input type="checkbox"/> 16. Gedung Sekolah	
6. LUAS BANGUNAN (M2) <input type="text"/>	7. JUMLAH LANTAI <input type="text"/> <input type="text"/>
8. THN DIBANGUN <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	9. THN DIRENOVASI <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
10. DAYA LISTRIK TERPASANG (WATT) <input type="text"/>	
11. KONDISI PADA UMUMNYA <input type="checkbox"/> 1. Sangat Baik <input type="checkbox"/> 2. Baik <input type="checkbox"/> 3. Sedang <input type="checkbox"/> 4. Jelek	
12. KONSTRUKSI <input type="checkbox"/> 1. Baja <input type="checkbox"/> 2. Beton <input type="checkbox"/> 3. Batu Bata <input type="checkbox"/> 4. Kayu	
13. ATAP <input type="checkbox"/> 1. Decraban/Beton/Gtg Glazur <input type="checkbox"/> 2. Gtg Beton/Aluminium <input type="checkbox"/> 3. Gtg Biasa/Sirap <input type="checkbox"/> 4. Asbes <input type="checkbox"/> 5. Seng	
14. DINDING <input type="checkbox"/> 1. Kaca/Aluminium <input type="checkbox"/> 2. Beton <input type="checkbox"/> 3. Batu Bata/Conblok <input type="checkbox"/> 4. Kayu <input type="checkbox"/> 5. Seng <input type="checkbox"/> 6. Tidak ada	
15. LANTAI <input type="checkbox"/> 1. Marmer <input type="checkbox"/> 2. Keramik <input type="checkbox"/> 3. Teraso <input type="checkbox"/> 4. Ubin PC <input type="checkbox"/> 5. Semen	
16. LANGIT-LANGIT <input type="checkbox"/> 1. Akustik/Jati <input type="checkbox"/> 2. Triplek/Asbes/Bambu <input type="checkbox"/> 3. Tidak ada	
B. FASILITAS	
17. JUMLAH AC <input type="text"/> <input type="text"/> Split <input type="text"/> <input type="text"/> Window	18. AC Sentral <input type="checkbox"/> 1. Ada <input type="checkbox"/> 2. Tidak Ada
19. LUAS KOLAM RENANG (M2) <input type="text"/>	20. LUAS PERKERASAN HALAMAN (M2) <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Ringan <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Berat <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Sedang <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Dengan Penutup Lantai
21. JUMLAH LAPANGAN TENIS <input type="text"/> <input type="text"/> DGN LAMPU Beton <input type="text"/> <input type="text"/> TNP LAMPU <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Aspal <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Tanah Liat/Rumput <input type="text"/> <input type="text"/>	22. JUMLAH LIFT <input type="text"/> <input type="text"/> Penumpang <input type="text"/> <input type="text"/> Kapsul <input type="text"/> <input type="text"/> Barang <input type="text"/> <input type="text"/>
23. JUMLAH TANGGA BERJALAN <input type="text"/> <input type="text"/> Lbr ≤ 0,80 M <input type="text"/> <input type="text"/> Lbr > 0,80 M <input type="text"/> <input type="text"/>	
24. PANJANG PAGAR (M) <input type="text"/>	25. PEMADAM KEBAKARAN <input type="checkbox"/> 1. Hydrant <input type="checkbox"/> 1. Ada <input type="checkbox"/> 2. Tidak Ada <input type="checkbox"/> 2. Sprinkler <input type="checkbox"/> 1. Ada <input type="checkbox"/> 2. Tidak Ada <input type="checkbox"/> 3. Fire Al. <input type="checkbox"/> 1. Ada <input type="checkbox"/> 2. Tidak Ada
BAHAN PAGAR <input type="checkbox"/> 1. Baja/Besi <input type="checkbox"/> 2. Bata/Batako	
26. JML SALURAN PES. PABX <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	27. KEDALAMAN SUMUR ARTEKIS (M) <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>

LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUN OBJEK PAJAK (LSPOP)

BAGIAN BELAKANG LSPOP :

C. DATA TAMBAHAN UNTUK JPB = 3/8	
<input type="checkbox"/> PABRIK/BENGKEL/GUDANG/PERTANIAN (JPB = 3/8)	
28. TINGGI KOLOM (M) <input style="width: 40px; border: 1px solid black;" type="text"/>	29. LEBAR BENTANG (M) <input style="width: 40px; border: 1px solid black;" type="text"/>
30. DAYA DUKUNG LANTAI (Kg/M2) <input style="width: 60px; border: 1px solid black;" type="text"/>	31. KELILING DINDING (M) <input style="width: 60px; border: 1px solid black;" type="text"/>
32. LUAS MEZZANINE (M2) <input style="width: 60px; border: 1px solid black;" type="text"/>	
D. DATA TAMBAHAN UNTUK BANGUNAN NON-STANDARD	
<input type="checkbox"/> PERKANTORAN SWASTA/GEDUNG PEMERINTAH (JPB = 2/9)	
33. KELAS BANGUNAN <input type="checkbox"/> 1. Kelas 1	<input type="checkbox"/> 2. Kelas 2
<input type="checkbox"/> 3. Kelas 3 <input type="checkbox"/> 4. Kelas 4	
<input type="checkbox"/> TOKO / APOTIK / PASAR / RUKO (JPB = 4)	
34. KELAS BANGUNAN <input type="checkbox"/> 1. Kelas 1	<input type="checkbox"/> 2. Kelas 2
<input type="checkbox"/> 3. Kelas 3 <input type="checkbox"/> 4. Kelas 4	
<input type="checkbox"/> RUMAH SAKIT / KLINIK (JPB = 5)	
35. KELAS BANGUNAN <input type="checkbox"/> 1. Kelas 1	<input type="checkbox"/> 2. Kelas 2
<input type="checkbox"/> 3. Kelas 3 <input type="checkbox"/> 4. Kelas 4	
36. LUAS KMR DNG AC SENTRAL (M2) <input style="width: 60px; border: 1px solid black;" type="text"/>	37. LS RUANG LAIN DNG AC SENTRAL (M2) <input style="width: 60px; border: 1px solid black;" type="text"/>
<input type="checkbox"/> OLAH RAGA / REKREASI (JPB = 6)	
38. KELAS BANGUNAN <input type="checkbox"/> 1. Kelas 1	<input type="checkbox"/> 2. Kelas 2
<input type="checkbox"/> HOTEL/WISMA (JPB = 7)	
39. JENIS HOTEL <input type="checkbox"/> 1. Npn-Resort	<input type="checkbox"/> 2. Resort
40. JUMLAH BINTANG <input type="checkbox"/> 1. Bintang 5 <input type="checkbox"/> 2. Bintang 4 <input type="checkbox"/> 3. Bintang 3 <input type="checkbox"/> 4. Bintang 1-2 <input type="checkbox"/> 5. Non Bintang	
41. JUMLAH KAMAR <input style="width: 60px; border: 1px solid black;" type="text"/>	42. LUAS KMR DGN AC SENTRAL (M2) <input style="width: 60px; border: 1px solid black;" type="text"/>
43. LS RUANG LAIN DNG AC SENTRAL (M2) <input style="width: 60px; border: 1px solid black;" type="text"/>	
<input type="checkbox"/> BANGUNAN PARKIR (JPB = 13)	
44. TIPE BANGUNAN <input type="checkbox"/> 1. Tipe 4	<input type="checkbox"/> 2. Tipe 3
<input type="checkbox"/> 3. Tipe 2 <input type="checkbox"/> 4. Tipe 1	
<input type="checkbox"/> APARTEMEN (JPB = 13)	
45. KELAS BANGUNAN <input type="checkbox"/> 1. Kelas 1	<input type="checkbox"/> 2. Kelas 2
<input type="checkbox"/> 3. Kelas 3 <input type="checkbox"/> 4. Kelas 4	
46. JUMLAH APARTEMEN AC SENTRAL (M2) <input style="width: 60px; border: 1px solid black;" type="text"/>	47. LUAS KMR DGN AC SENTRAL (M2) <input style="width: 60px; border: 1px solid black;" type="text"/>
48. LS RUANG LAIN DNG AC SENTRAL (M2) <input style="width: 60px; border: 1px solid black;" type="text"/>	
<input type="checkbox"/> TANGKI MINYAK (JPB = 15)	
49. KAPASITAS TANGKI (M3) <input style="width: 60px; border: 1px solid black;" type="text"/>	50. LETAK TANGKI <input type="checkbox"/> 1. Di Atas Tanah <input type="checkbox"/> 2. Di Bawah Tanah
<input type="checkbox"/> GEDUNG SEKOLAH (JPB = 16)	
51. KELAS BANGUNAN <input type="checkbox"/> 1. Kelas 1	<input type="checkbox"/> Kelas 2
52. NILAI SISTEM <input style="width: 100px; border: 1px solid black;" type="text"/>	53. NILAI INDIVIDUAL <input style="width: 100px; border: 1px solid black;" type="text"/>
F. IDENTITAS PENDATA / PEJABAT YANG BERWENANG	
PETUGAS PENDATA 54. TGL KUNJUNGAN KEMBALI <input style="width: 60px; border: 1px solid black;" type="text"/> 55. TGL PENDATAAN <input style="width: 60px; border: 1px solid black;" type="text"/> 56. TANDA TANGAN 57. NAMA JELAS _____ 58. NIP <input style="width: 60px; border: 1px solid black;" type="text"/>	MENGETAHUI PEJABAT YANG BERWENANG 59. TGL PENELITIAN <input style="width: 60px; border: 1px solid black;" type="text"/> 60. TANDA TANGAN 57. NAMA JELAS _____ 58. NIP <input style="width: 60px; border: 1px solid black;" type="text"/>

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

ttd

H. ABDUL LATIF

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH
 NOMOR : 32 TAHUN 2017
 TANGGAL : 2 MEI 2017

**PETUNJUK PENGISIAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK (SPOP)
 PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN PERKOTAAN**

- PERHATIAN**
- Isilah formulir ini dengan benar, lengkap dan gunakan huruf balok.
 - Pengisian **'huruf'** dimulai dari kotak awal.
 - Pengisian **'angka'** dimulai dari kotak akhir secara berurutan dengan angka terakhir dari kanan ke kiri.

NOMOR FORMULIR : *Diisi Oleh Petugas*
 BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH : *Diisi Oleh Petugas*
 JENIS TRANSAKSI : *Diisi Oleh Petugas*
 NOP : *Diisi Oleh Petugas*
 NOP BERSAMA : *Diisi Oleh Petugas*

A. INFORMASI TAMBAHAN UNTUK DATA

BARU

NOP ASAL : *Diisi Oleh Petugas*
 NO SPPT LAMA : *Diisi Oleh Petugas*

A. DATA LETAK OBJEK PAJAK.

NAMA JALAN: isilah dengan nama alamat objek pajak.

Gunakan singkatan sebagai berikut :

JL	<i>untuk Jalan</i>	KAV	<i>untuk Kavling</i>	GG	<i>untuk Gang</i>
BJ	<i>untuk Banjar</i>	KO	<i>untuk Komplek</i>	KP	<i>untuk Kampung</i>
DS	<i>untuk Dusun</i>	SB	<i>untuk Subak</i>	LK	<i>untuk Lingkungan</i>
BLK	<i>untuk Belakang</i>	DLM	<i>untuk Dalam</i>	UJ	<i>untuk Ujung</i>

BLOK/KAV/NOMOR : *Isilah dengan Nomor, Blok, Kaveling.*

Contoh Pengisian NAMA JALAN- BLOK/KAV/NOMOR

NAMA JALAN	BLOK/KAV/NOMOR
JLHR RASUNASAI	KAV B7
JLSRIWIJAYAIV	10
JL LABU GGIII	15
GGAYUB	28
KP RAMBUTAN	BLOK C1-22
JLCEMPAKA PUTIH ELOK BLK	BLOK D1-15

C. DATA SUBJEK PAJAK

STATUS : *Berilah tandasilang (X) sesuai dengan keadaan yang sebenarnya pada saat formulir diisi.*

PEKERJAAN : *Berilah tandasilang (X) pada butir 1 (PNS), 2 (ABRI), 3 (Pensiunan) jika penghasilan subjek pajak semata-mata berasal dari gaji atau uang pensiun. Butir 4 (Badan) diberitanda silang (X) jika objek pajak tersebut milik Badan atau Pemerintah. Butir 5 (Lainnya) diberitanda silang (X) jika subjek pajak adalah PNS, ABRI, Pensiunan yang mempunyai penghasilan lain diluar gaji atau uang pensiun, dan pekerjaan lainnya selain PNS, ABRI dan Pensiunan.*

NAMA SUBJEK PAJAK : *Isilah dengan lengkap. Gelar, titel, pangkat dan yang sejenis, penulisannya disingkat dibelakang nama subjek pajak setelah komadiberi jarak satu spasi dan diakhiri dengan titik.*
Contoh :

*ALI, H.
SUWARNO, JEND.
JOHANNES, PROF.DR.IR.SH.*

NPWPD : *Isilah dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) yang sudah ditetapkan oleh DPPKA Kab. Bangka Barat. Jika objek pajak milik perorangan maka NPWPD yang dicantumkan adalah NPWPD Perseorangan.*

NAMA JALAN : *Isilah dengan nama jalan/ alamat subjek pajak sesuai petunjuk huruf B.*

KELURAHAN/DESA : *Isilah dengan nama Kelurahan/ Desa dimana subjek pajak bertempat tinggal.*

RW/RT : *Isilah dengan nama RW/RT dimana subjek pajak bertempat tinggal. KABUPATEN/ KOTA*

MADYA- KODE POS : *Isilah dengan nama Kabupaten/ Kodyadannomorkodeposdi mana subjek pajak bertempat tinggal.*

NOMOR KTP : *Isilah dengan Nomor KTP dari subjek pajak perseorangan.*

B. DATA TANAH

LUAS TANAH : *Isilah dengan luasan tanah objek pajak yang dimiliki/ dimanfaatkan (dalam meter persegi) sesuai dengan petunjuk pengisian angka.*

ZONANILAITANAH : *Diisi oleh petugas.*

JENISTANAH : *Berilah tandasilang (X) sesuai dengan pemanfaatan tanah, pada Kolom yang tersedia.*

C. DATA BANGUNAN

JUMLAH BANGUNAN : *Isilah dengan jumlah bangunan yang ada pada objek pajak (bidang tanah) yang bersangkutan. Setiap bangunan, adanya harus dirinci ke dalam satu lampiran SPOP.*

D. DATA BANGUNAN

NAMA SUBJEK PAJAK/KUASANYA,
TANGGAL, TANDATANGAN : *Isilah di atas masing-masing garis yang disediakan.*

G. IDENTITAS PENDATA/ PEJABAT YANG BERWENANG : *Diisi oleh petugas.*

SKET/DENAH LOKASI OBJEK PAJAK

- *Diisi/ digambar oleh Subjek Pajak jika subjek pajak mendaftarkan objek pajaknya.*
- *Apabila kegiatan pendataan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, Sket/ Denah Lokasi Objek Pajak tidak perlu diisi/ digambar*

PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN SPOP UNTUK SUBJEK PAJAK

1. Jenis Transaksi : Diisi oleh petugas
2. NOP : Diisi oleh petugas
3. Jumlah Bangunan : Diisi oleh petugas
4. Bangunan Ke : Diisi oleh petugas

A. RINCIAN DATA BANGUNAN

5. Jenis Penggunaan Bangunan (JPB) : Berilah tandasilang (x) sesuai dengan pemanfaatan bangunan saat ini. Apabila penggunaan satu bangunan lebih dari satu jenis, masing-masing penggunaan bangunan 1 (satu) lembar lampiran SPOP sesuai dengan JPB-nya.
Contoh:
 - Lantai basement untuk parkir (JPB=12)
 - Lantai 1-6 untuk perkantoran (JPB=2)
 - Lantai 7 dan seterusnya untuk apartemen (JPB=13)
6. Luas Bangunan : Isilah jumlah luas lantai bangunan termasuk teras, balkon dan bangunan tambahan lainnya.
7. Jumlah Lantai : Isilah jumlah lantai yang ada.
8. Tahun Dibangun : Cukup jelas.
9. Tahun Direnovasi : Isilah dengan tahun terakhir yang direnovasi.
10. Daya Listrik Terpasang/watt : Isilah daya listrik sesuai yang tertera dalam rekening.
11. Kondisi Pada Umumnya : Cukup jelas.
12. Kontruksi : Cukup jelas.
13. Atap : Berilah tandasilang (x) sesuai dengan bahan yang digunakan. Jika bahan yang digunakan lebih dari satu jenis,
14. Dinding : Berilah tandasilang (x) sesuai dengan bahan yang digunakan. Jika bahan yang digunakan lebih dari satu jenis,
15. Lantai : pilih/cantumkan bahan yang utama/dominan.
Berilah tandasilang (x) sesuai dengan bahan yang digunakan. Jika bahan yang digunakan lebih dari satu jenis, pilih/cantumkan bahan yang utama.
Berilah tandasilang (x) sesuai dengan bahan yang digunakan. Jika bahan yang digunakan lebih dari satu jenis,
16. Langit-langit : pilih/cantumkan bahan yang utama/dominan.


B. FASILITAS

17. Jumlah AC : Cukup Jelas.
18. AC Central : Cukup Jelas.
19. Luas kolam renang : Cukup jelas.
20. Luas perkerasan halaman : Isilah luas perkerasan halaman sesuai dengan jenisnya.
 - Kontruksi ringan:
Tebal rata-rata 6cm, biasanya menggunakan beton ringan.
 - Kontruksi sedang:
Tebal rata-rata 10cm, untuk parkir mobil pribadi, biasanya menggunakan beton, aspal atau paving block.
 - Kontruksi berat :
Tebal rata-rata lebih dari 10cm, menggunakan beton dilapis aspal, untuk halaman pabrik / industri.
 - Penutup lantai misalnya: dengan keramik dll.
21. Jumlah lapangan tennis : Cukup Jelas.
22. Jumlah lift : Cukup Jelas.
23. Jumlah tangga berjalan : Cukup Jelas.
24. Panjang pagar, bahan pagar : Cukup Jelas.
25. Pemadam kebakaran : Cukup Jelas.
26. Jumlah/sal. pesawat PABX : Isilah sesuai dengan jumlah saluran telepon (extension) yang dihubungkan dengan PABX.
27. Kedalaman sumur artesis : Cukup Jelas.


**PETUNJUK PENGISIANLAMPIRAN SPOP
(UNTUK PETUGAS)**

- A. RINCIAN DATA BANGUNAN** : diisi wajib pajak.
B. FASILITAS : diisi wajib pajak.
C. DATA TAMBAHANUNTUK(JPB=3/8)
 28. Tinggi kolom : diisi dengan tinggi kolom bangunan
 29. Lebarbentang : diisi dengan lebarbentangbangunan

Contoh :



30. Dayadukunglantai : diisi dayadukunglantai
 31. Kelilingdinding : kelilingdinding=2 x(panjang+lebar)
 32. Luas Mezzanine :
 Mezzanineataulantaiantara,adalahlantaitambahyangterletak didalambangunandenganketinggian 2-3mdarilantai,dan biasanya digunakan untuk kantor atau tempat penyimpanan barang.



D. DATA TAMBAHANUNTUKBANGUNAN NON STANDARDPERKANTORAN SWASTA/GEDUNG PEMERINTAH (JPB=2/9)

33. Kelas bangunan : diisi kelas bangunan

TOKO/APOTIK/PASAR/RUKO (JPB = 4)

34. Kelas bangunan : diisi kelas bangunan

RUMAH SAKIT/KLINIK(JPB = 5)

35. Kelas bangunan : diisi kelas bangunan
 36. LuasKamardenganAC Sentral : Untuk mendapatkan luas, caranyadengan mengalikan jumlah kamardengan luas sesuai typemasing-masing.
 37. Luas RuanganLain dengan AC Sentral : Diisidenganluasruanganselainkamar,termasukruangkantor dan ruangan- ruangnyaanglain.

OLAH RAGA/REKREASI(JPB = 6)

38. Kelas bangunan : diisi kelas bangunan

HOTEL/RESTORAN/WISMA (JPB = 7)

39. Jenis hotel : NonResortadalahjenishotelyangbiasanyaterdapatdidalamkota dan aktivitas penghuni umumnya dalam rangkabisnis.
 Contoh : HotelIndonesia – Jakarta, Hotel Simpang– Surabaya, Hotel Tiara – Medan.
 Resortadalahjenishotelyanglokasinyaadaerah-daerahtempat wisatadan aktivitas penghuninyaadalah dalam rangkaliburan.
 Contoh : Hotel Nusa Dua–Bali,Hotel Parapat–Danau Toba,Hotel Senggigi–Lombok.
 40. Jumlah Bintang : Diisisesuai dengan klasifikasi hotel bangunan
 41. Jumlah Kamar : Diisidengan jumlah seluruh kamardari semua type.
 42.LuasKamardenganAC Sentral : Untuk mendapatkan luas, caranyadengan mengalikan jumlah kamardengan luas sesuai type masing-masing.Ukuran kamar umumnya standard.
 43.Luas RuanganLain dengan AC Sentral : Diisi dengan luas ruangan selain kamar, termasuk ruang pertemuan, lobbydan restaurant.

BANGUNAN PARKIR (JPB = 12)

44. Tipe bangunan : diisi type bangunan

APARTEMEN / KONDOMINIUM (JPB = 13)

45. Kelas bangunan : diisi kelas bangunan
46. Jumlah Apartemen : diisidenganjumlah unit-unit apartemenyangada (bukan jumlah gedung).
47. Luas Apartemen Dengan AC Sentral : Untukmendapatkan luas,caranyadenganmengalikan jumlah unit apartemendenganluassesuaitype masing-masing. Ukuranunit apartemen umunyastandard.
48. Luas Ruangain Lain Dengan AC Sentral : Diisidengan luas ruangan selain kamar, termasuk ruang pertemuan, lobbydan restaurant.

TANGKI MINYAK (JPB = 15)

49. Kapasitas Tangki : Diisi sesuai dengan kapasitas tangki yang ada. (pengisian kapasitas agardisesuaikan dengan keadaan di lapangan).
50. Letak Tangki : Cukup jelas.

GEDUNG SEKOLAH (JPB = 16)

51. Kelas bangunan : diisi kelas bangunan

E. PENILAIAN INDIVIDUAL

52. Nilai Sistem : Nilai hasil perhitungan komputer
53. Nilai Individual : Kolom ini diisi untuk objek pajak yang dinilainya dihitungdengan menggunakan penilaian individual.

F. IDENTITAS PENDATA/PEJABAT YANG BERWENANG

Nomor 54 s/d 62 : Cukup Jelas

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

ttd

H. ABDUL LATIF

